

# **SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan oleh :**

**WANDI DWI RIYANTO**

**N P M : 07 05 09746**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI  
UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG



Diajukan oleh :

WANDI DWI RIYANTO

N P M : 07 05 09746  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 MEI 2013

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", is written over the name of the supervisor.

Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat**

**Tanggal: 14 Juni 2013**

**Tempat : Ruang Dosen Lt.2  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya  
Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**


**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.M.HUM**

**Sekretaris : G. Aryadi, SH.MH.**

**Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.**

## MOTTO

***“Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Diselesaikan Selama Ada Komitmen Bersama Untuk Menyelesaikannya”***

***(Wandi Dwi Riyanto)***

***“Tak Peduli Apapun Yang Terjadi Hari Ini, Miliki Senyum yang Membuatmu Terlihat Bahagia, dan Doa Yang Membuatmu Lebih Kuat”***

***(Wandi Dwi Riyanto)***

***“Cara memotivasi yang baik adalah katakan KENAPA seseorang harus melakukan sesuatu daripada BAGAIMANA cara dia harus melakukannya”***

***(Wandi Dwi Riyanto)***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa  
orang tua ku tercinta, Amin Sudarso dan Rolipah  
Kakakku, Rohilawati dan  
Kakak Iparku, Imam Isanto  
inspirasiiku, Ayu Dyah Tunjungsari  
dan keluarga kecil ku di kota Yogyakarta ini

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang telah diperbuat-Nya dalam hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran atas penulisan hukum ini. Sejak masa persiapan, penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai;
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Bagio selaku Polisi di Polresta resor Yogyakarta tempat saya melakukan penelitian.

5. Keluarga besarku, Bapak Amin Sudarso, Mama Rolipah dan kakaku Rohilawati yang selalu memberi dukungan.
6. Keluarga Besar S. Tambra, Keluarga Besar Richwan dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Ayu Dyah Tunjungsari sebagai inspirasi dan motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Jimy Fernando, Dedy Yulianto, Toni Aryanto, Adde Atmanegara, Teguh Alfredo Munthe, Alex Munthe, Riben Dinata, Yanti Munthe Obbos, Arry Anggara, Ayu Shara, Felino Basten, Sigit Tri Nugroho, Abi Christian, Hanung Johar mahendra, Daniel, Surya, David, Stefi Pritasari, Lakir yang terus mendukung penulis;
9. Teman –Teman Kost Kentir Wahid Hasim 25 dan Kost Spongebob;
10. Keluarga Cemara (Agus Gondrong, Tanti, Tania) pemilik warung yang saya Hutangin di akhir bulan;
11. Anak – anak KKN Playen 2012 kelompok 21 padukuhan Gubugrubuh, Getas, Tanjung, Gembuk, Ngasem Serta Bapak/Ibu Dukuh Gubugrubuh;
12. Teman - teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Akhir kata, penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada khususnya

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Wandi Dwi Riyanto





## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 30 Mei 2013

Yang menyatakan,

Wandi Dwi Riyanto

## **REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILD ACTORS AS CRIME**

### **ABSTRACT**

Criminal Justice Child welfare children, so the children were tried separately. All activities undertaken in Juvenile Justice, should be conducted by Investigator Children, Children prosecutor, Judge Child, or Children Social Institutions Officer, based on the principles for the welfare of the child. Judge dropped criminal or action is intended to provide the most good for the child, without sacrificing the interests of the public and law enforcement authority.

The purpose of this legal study was to determine whether the imposition of imprisonment sanctions given to the children are right. Method of data analysis used to process and analyze the data that has been obtained during the study is an analysis of the qualitative analysis is done by arranging the data that has been collected systematically, in order to get an idea of what is being investigated. While the methodology which is used in the conclusion is the conclusion of a deductive method that is common knowledge, then used to assess an event that is special.

Criminal system for child offenders have not been as expected due to Prison conditions were not friendly to children. In addition to this, the infrastructure of existing Child Penitentiary inadequate, the number of students not in accordance with the Children prison capacity, lack of teachers who volunteered to provide education in prison, and the problem of lack of funding or budget. Detention of children is not a main road in order to improve the morals of children. Criminal deprivation of liberty of the children only provide profound effects of trauma in children.

Keywords: child, criminal sanctions

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
<b>BAB II</b>	
<b>PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDANGANAN</b>	
<b>ORANG.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11

2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	20
a. Tindak Pidana Umum.....	21
b. Tindak Pidana Khusus.....	22
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	23
2. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
3. Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
a. Upaya Preventif.....	38
b. Upaya Represif.....	41
C. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
<b>BAB III</b> PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Bemmellen, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ismail Rumadan, *Kriminologi Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Grha Guru, Yogyakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Parid, Muhammad, *Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*, Yogyakarta, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politica, Bogot, 1994.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Internet :**

[www.iom.int/jahia/...docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf](http://www.iom.int/jahia/...docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf).

